

Mengedukasi Mata Uang Cryptocurrency Kepada Mahasiswa Binadarma

Wahyu Firmansyah¹, Tata Sutabri², Dwi Desi Yanti³, Nabila Amelia Pratiwi⁴

Fakultas Sains Teknologi, Universitas Binadarma Palembang

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3, 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30111

Email : Wfirmansyah2577@gmail.com, Tata.sutabri@gmail.com, dwidesyanti22062017@gmail.com,
Nabilaamelia2505@gmail.com

Abstract : Cryptocurrency is a form of digital currency that uses cryptographic technology for security and operates independently without a central bank. Cryptocurrencies offer several benefits compared to traditional currencies, including decentralization, security, anonymity, and accessibility. However, cryptocurrencies also carry some risks, including volatility, security, and regulation. This research aims to educate students about cryptocurrency and how they can get involved with cryptocurrency. The research method used is literature review, using library materials as the main source, meaning that the data is collected from the literature, whether in the form of journals, online media, books and others. Which is still related to cryptocurrency. The research results show that students can engage with cryptocurrencies by purchasing them, mining them, or accepting them as payment. However, students should also understand the risks associated with cryptocurrencies and do research before getting involved in cryptocurrency investments..

Keywords: Cryptocurrency, Investment, Blockchain Technology, Risk, Islamic law.

Abstrak : Cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi cryptography untuk keamanannya dan beroperasi secara independen tanpa adanya bank sentral. Cryptocurrency menawarkan beberapa manfaat dibandingkan dengan mata uang tradisional, termasuk terdesentralisasi, keamanan, anonimitas, dan aksesibilitas. Namun, cryptocurrency juga memiliki beberapa risiko, termasuk volatilitas, keamanan, dan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa tentang cryptocurrency dan bagaimana mereka dapat terlibat dengan cryptocurrency. Metode penelitian yang digunakan Kajian Pustaka, dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama, artinya data tersebut dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa jurnal, media online, buku dan lainnya. Yang masih berkaitan dengan cryptocurrency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dapat terlibat dengan cryptocurrency dengan membelinya, menambangnya, atau menerimanya sebagai pembayaran. Namun, mahasiswa juga harus memahami risiko yang terkait dengan cryptocurrency dan melakukan riset sebelum terlibat dalam investasi cryptocurrency.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Investasi, Teknologi Blockchain, Risiko, Syariat Islam.

PENDAHULUAN

penemuan keuangan yang dimungkinkan oleh kemajuan dan inovasi terbaru dalam sektor keuangan. Meskipun cryptocurrency dapat digunakan sebagai metode pembayaran, masih memiliki kelebihan dan kekurangan karena risiko dan volatilitas tingginya. Munculnya Cryptocurrency, yang sering dikenal sebagai uang elektronik, merupakan salah satu jenis dengannya; Namun, semakin banyak investor yang melihat crypto sebagai opsi investasi yang lebih baik. Definisi dari cryptocurrency sebagai salah satu sistem atau piranti yang memanfaatkan sebuah cryptography dalam penggunaannya.

Cryptocurrency adalah jenis uang digital atau virtual yang dilindungi oleh teknologi cryptography dan beroperasi secara mandiri tanpa adanya bank sentral. Cryptocurrency menawarkan beberapa manfaat dibandingkan dengan mata uang tradisional, termasuk terdesentralisasi, keamanan, anonimitas, dan aksesibilitas. Namun, cryptocurrency juga memiliki beberapa risiko, termasuk volatilitas, keamanan, dan regulasi. Mahasiswa sebagai generasi muda yang terbiasa dengan teknologi, perlu memahami cryptocurrency dan bagaimana mereka dapat terlibat dengan cryptocurrency.

Cryptocurrency sendiri berasal dari dua gabungan kata yaitu kriptografi dan mata uang, yang masing-masing kata berarti kode tersembunyi atau rahasia dan uang. Berkat mata uang virtual, transaksi komersial kini dapat dilakukan secara online tanpa memerlukan perantara seperti bank. Transaksi lintas negara dan benua menjadi lebih instan, mudah, murah, dan aman.

Sistem yang menggunakan cryptocurrency ini merupakan sistem mata uang digital yang menggunakan teknologi dengan konsep blockchain dan membutuhkan peran pihak ketiga untuk bertindak sebagai perantara. Cryptocurrency hadir dalam banyak variasi seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Dogecoin, dan lainnya.

Antara ahli ekonomi dan ulama masih ada perdebatan tentang apakah Bitcoin boleh digunakan atau tidak dalam hukum Islam yang mengatur transaksi komersial.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Cryptocurrency

Menurut Rosic (2020), cryptocurrency adalah platform pertukaran berbasis internet yang melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan fitur kriptografi. Teknologi blockchain digunakan oleh cryptocurrency untuk mencapai desentralisasi, transparansi, dan kekekalan. Salah satu fitur utama cryptocurrency adalah bahwa ia tidak diatur oleh pemerintah. Karena blockchain terdesentralisasi, cryptocurrency secara teoritis tidak terpengaruh dan terpengaruh oleh pemerintah.

2. Investasi

Kegiatan investasi merupakan bahasa sederhana dalam artian menanam atau menambah manfaat nilai sebuah mata uang. Kegiatan investasi ini dikategorikan sebagai salah satu kegiatan perekonomian untuk menambah jumlah dari dana laba sebelumnya. Proses dari kegiatan investasi menitik beratkan pada proses penundaan sebuah konsumsi yang dijalankan saat ini dengan harapan mampu mendapatkan konsumen yang akan terjadi di masa depan. Unsur yang bisa termasuk dalam risiko ketidakpastian ini juga dilakukan melalui sebuah penundaan atau keringanan hingga kompensasi tersebut. Keterkaitan

antara sumber dalam jangka waktu yang panjang dapat menghasilkan sebuah keuntungan yang cukup besar di masa depan (Adiyono et al, 2021). Hakikat dari investasi ini juga dengan memperhatikan adanya sistem menanam dana yang dilakukan dengan berlandaskan di jumlah nominal tertentu untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dalam sebuah teori ekonomi tentu terdapat arti yang signifikan mengenai investasi sebagai adanya akumulasi dari pengeluaran yang digunakan sebagai media untuk membeli atau transaksi barang dengan sifat modal hingga meningkatkan suatu perekonomian (Nitha & Westra, 2020).

3. Mata Uang Digital

Mata uang digital dapat didefinisikan sebagai representasi digital dari nilai yang dapat ditukar dengan barang dan jasa (Adrian & Mancini Griffoli, 2019). Nilai ini juga dapat disebut sebagai tender legal (Mancini Griffoli et al., 2018). Misalnya, mata uang digital yang dapat didenominasi berdasarkan mata uang fiat dan dapat ditukar dengan ekonomi riil disebut mata uang virtual. Sebaliknya, mata uang digital yang tidak dapat didenominasi dalam tender legal disebut mata uang virtual. Mata uang virtual memiliki unit akun unik, tidak dapat didenominasi dengan mata uang fiat, dan memiliki tingkat konvertibilitas yang berbeda (Likharev, 2021). Sistem desentralisasi, yang membutuhkan teknik kriptografi untuk mengidentifikasi dan memverifikasi transaksi, memungkinkan pengolahan mata uang virtual (Kiayias et al., 2017).

METODE PENELITIAN

Artikel jurnal ini menggunakan Metode Penelitian Kajian Pustaka dan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama. Dengan kata lain, data dalam artikel ini dikumpulkan dari kepustakaan, termasuk jurnal, buku, dan media online. Semua hal yang berkaitan dengan cryptocurrency kemudian di analisis dan dirangkum dalam satu artikel jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahasiswa dapat terlibat dengan cryptocurrency dengan membelinya, menambangnya, atau menerimanya sebagai pembayaran. Namun, mahasiswa juga harus memahami risiko yang terkait dengan cryptocurrency dan melakukan riset sebelum terlibat dalam investasi cryptocurrency.

Adapun yang harus diketahui mahasiswa sebelum terlibat dalam investasi cryptocurrency adalah sebagai berikut:

1. Cryptocurrency

Mata uang digital terdesentralisasi yang dibuat menggunakan teknologi enkripsi disebut cryptocurrency. Dengan kata lain, tidak ada pihak yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Pembayaran dalam mata uang digital dilakukan secara peer-to-peer, artinya dari pengirim ke penerima langsung.

Mata uang adalah mata uang sebagai perlengkapan ubah yang digunakan publik, sementara cryptocurrency berasal dari kata "cryptography", yang berarti "bahasa pengkodean", yang mengacu pada konvensi antara pengguna dan proses penyimpanan yang dipastikan dengan kata sandi yang kokoh.

Cryptocurrency dibentuk memakai teknologi blockchain, di mana tiap transaksi jadi lebih transparan serta tidak membutuhkan pihak ketiga selaku perantara. Ini terbuat serta dikelola memakai teknologi kriptografi, yang menjamin keamanan serta integritas transaksi. Cryptocurrency sangat penting karena tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah mana pun. Ini karena blockchain yang terdesentralisasi secara teoritis membuat cryptocurrency kebal terhadap kendali dan intervensi pemerintah.

Cryptocurrency selaku mata duit digital mempunyai guna yang nyaris sama dengan mata duit yang lain, tetapi yang membedakan mata duit ini dibanding mata duit pada biasanya merupakan cryptocurrency tidak memiliki wujud duit raga semacam mata duit namun cuma berbentuk blok informasi yang dihubungkan oleh guna hash buat otentikasi. Mata uang crypto seperti Lisk, Ripple, Ether, Litecoin, MaidSafeCoin, StorjCoinX, Ethereum, Dash, Doge-Coin, Zcash, Monero, dan Bitcoin (BTC) adalah beberapa contohnya.

Berikut Alur metode kerja Cryptocurrency:

- Pertama, pemilik mata uang crypto mengirimkan salah satu mata uang crypto mereka kepada orang lain sebagai hasil dari transaksi.
- Transaksi didiversifikasi dan disimpan di blockchain, suatu database cloud bersama yang luas yang dimiliki oleh pemilik mata uang crypto di seluruh dunia.
- Informasi di blockchain dienkripsi dan diganti menjadi kode rahasia, yang kemudian diberikan kepada pemilik baru mata uang crypto.

- Blockchain dikelola oleh banyak orang dan dimiliki oleh banyak pemilik mata uang crypto lainnya. Harga cryptocurrency yang bersangkutan akan meningkat saat permintaan tinggi, dan sebaliknya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 menetapkan kriptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Berikut beberapa poin penting terkait legalitas cryptocurrency di Indonesia:

- Cryptocurrency tidak diakui sebagai instrumen pembayaran legal di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 menetapkan bahwa cryptocurrency adalah komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran.
- Cryptocurrency dapat diperdagangkan sebagai aset di bursa berjangka, tetapi tidak dianggap sebagai uang elektronik karena tidak memenuhi persyaratan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, dan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 adalah beberapa undang-undang pemerintah yang mengatur perdagangan mata uang crypto.
- Pemerintah khawatir tentang potensi penyalahgunaan cryptocurrency untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan telah mengeluarkan peraturan untuk mencegah kegiatan tersebut.

Singkatnya, meskipun cryptocurrency tidak diakui sebagai instrumen pembayaran yang legal di Indonesia, cryptocurrency diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait perdagangan cryptocurrency, dan khawatir tentang potensi penyalahgunaan cryptocurrency untuk kegiatan ilegal.

2. Teknologi Blockchain

Blockchain adalah program komputer yang berfungsi sebagai buku besar akuntansi internasional yang terdiri dari database dan didistribusikan ke seluruh jaringan komputer pengguna Bitcoin melalui protokol yang ditetapkan. menghubungkan komputer dalam jaringan besar yang digunakan oleh semua pengguna Bitcoin. Setelah data transaksi

disimpan dan dikirim, semua blok harus dieksekusi, menyebabkan data tidak dapat diubah. Karena perubahan memerlukan persetujuan semua pengguna jaringan, ini menjadi tantangan. Semua transaksi yang terjadi dalam rantai blok yang saling berhubungan dicatat dalam blockchain. Akibatnya, transaksi mata uang virtual Bitcoin pada dasarnya merupakan rantai tanda tangan rahasia. Satoshi mengatakan bahwa bekerja sama dengan orang lain menggunakan kriptografi akan membantu mengalahkan penyerang.

Berikut cara kerja teknologi blockchain dalam mata uang crypto:

- **Struktur data:**
Blockchain menggunakan struktur data yang disebut blok. Setiap blok berisi sejumlah transaksi terverifikasi. Setiap blok juga memiliki hash unik yang mencerminkan data yang dikandungnya.
- **Desentralisasi:**
Blockchain tidak dikendalikan oleh satu entitas pusat tetapi didistribusikan ke semua node dalam jaringan. Setiap node memiliki salinan lengkap dari keseluruhan blockchain. Hal ini memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang memiliki kendali penuh atas blockchain.
- **Verifikasi transaksi:**
Ketika suatu transaksi terjadi, itu dikirim ke jaringan blockchain. Setiap node di jaringan memverifikasi keabsahan transaksi menggunakan algoritma cryptography. Jika transaksi dinyatakan valid, maka akan dimasukkan ke dalam blok.
- **Konsensus:**
Untuk memastikan bahwa semua node dalam jaringan memiliki salinan blockchain yang sama, diperlukan mekanisme konsensus. Mekanisme konsensus ini digunakan untuk mencapai kesepakatan blok mana yang kemudian akan ditambahkan ke dalam blockchain. Contoh mekanisme konsensus yang umum digunakan adalah bukti kerja (PoW) dan bukti kepemilikan (PoS).
- **Keamanan:**
Blockchain menggunakan kriptografi untuk mengamankan data. Setiap blok terhubung ke blok sebelumnya melalui fungsi hash, jadi jika ada perubahan pada suatu blok maka hash dari blok tersebut akan berubah dan mempengaruhi hash dari blok berikutnya. Hal ini membuat blockchain sangat sulit untuk dimanipulasi atau diretas.
- **Imutabilitas:**
Setelah blok ditambahkan ke blockchain, blok tersebut tidak dapat diubah atau dihapus.

3. Risiko Investasi Crypto

Berinvestasi dalam cryptocurrency memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa risiko yang terkait dengan investasi cryptocurrency:

- a. Volatilitas Harga: Harga cryptocurrency sangat fluktuatif dan dapat mengalami perubahan yang signifikan dalam waktu singkat. Hal ini dapat menyebabkan kerugian besar jika harga turun tajam setelah melakukan investasi.
- b. Keamanan: Keamanan dalam investasi cryptocurrency menjadi perhatian utama. Terdapat risiko pencurian atau kehilangan cryptocurrency akibat serangan hacker, malware, atau kegagalan teknis pada platform yang digunakan.
- c. Regulasi: Cryptocurrency masih belum sepenuhnya diatur oleh pemerintah di banyak negara. Perubahan regulasi yang tiba-tiba dapat mempengaruhi nilai dan legalitas cryptocurrency, serta mempengaruhi kemampuan untuk membeli, menjual, atau menggunakan cryptocurrency.
- d. Kurangnya Likuiditas: Beberapa cryptocurrency mungkin memiliki likuiditas yang rendah, artinya sulit untuk membeli atau menjual dengan cepat tanpa mempengaruhi harga pasar. Hal ini dapat menyulitkan investor yang ingin keluar dari investasi mereka.
- e. Ketidakpastian Teknologi: Teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency masih dalam tahap perkembangan. Ada risiko bahwa teknologi ini dapat mengalami kegagalan atau ditinggalkan oleh pasar, yang dapat berdampak negatif pada nilai cryptocurrency yang diinvestasikan.
- f. Penipuan dan Kecurangan: Ada risiko penipuan dan kecurangan dalam investasi cryptocurrency. Beberapa proyek cryptocurrency mungkin tidak jujur atau tidak memiliki dasar yang kuat, yang dapat menyebabkan kerugian bagi investor.
- g. Ketidakstabilan Pasar: Pasar cryptocurrency cenderung tidak stabil dan rentan terhadap spekulasi dan manipulasi harga. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan dan sulit diprediksi.
- h. Kehilangan Akses: Jika investor kehilangan akses ke dompet digital mereka atau lupa kata sandi, mereka dapat kehilangan akses ke cryptocurrency mereka secara permanen.

4. Syariat Islam

Dalam hukum Islam, aset harus memenuhi syarat agar dianggap halal (Sudais, 2018). Karena cryptocurrency menyimpan nilai, seperti mata uang fiat biasa, mereka dapat dianggap sebagai aset. Namun, cryptocurrency juga dapat digunakan sebagai media pertukaran. Cryptocurrency dianggap haram jika ada ketidakpastian (gharar) dan judi (maysir). Ulama biasanya tidak setuju. Sementara kelompok tertentu berpendapat bahwa hukum Islam mengizinkan cryptocurrency, kelompok lain berpendapat bahwa hukum Islam melarang cryptocurrency. Menurut El Amri dan Mohammed (2019) dan lainnya dalam Shovkhlaov dan Idrisov (2021), banyak akademisi Islam mengizinkan cryptocurrency.

Cryptocurrency adalah aset komoditas, dalam perspektif Islam dapat digunakan sebagai dasar hukum murabahah (ada transaksi langsung); tawarruq perjanjian (ada barang untuk dijual); dan akad taukil, dimana terdapat wakil atau pemberi dan penerima kuasa dalam hal jual beli. Dalam hal ini PT. indodax merupakan sarana dalam proses jual beli (Kusuma, 2020:118). Sedangkan jika dilihat dari berbagai sudut pandang ulama dan peraturan negara-negara Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mufti Syekh Shawki Allam, Mesir: Cryptocurrency haram karena fungsinya dapat diubah menjadi kegiatan ilegal.
- b. Faraz Adam (2018) menyatakan bahwa dia tidak menganggap cryptocurrency sebagai sesuatu yang dilarang karena, sesuai dengan hukum Islam, Bitcoin dapat dibandingkan dengan properti, karena tidak ada kontradiksi nyata dengan syariah.
- c. Pusat Fatwa Palestina: Cryptocurrency haram karena penerbitnya tidak diketahui dan fokus pada perjudian.
- d. Syekh Haitam, Inggris: Cryptocurrency dilarang dan tidak sesuai dengan syariah Islam.
- e. Syekh Assim al-Hakeem, Arab Saudi: Cryptocurrency dilarang karena merupakan pintu gerbang menuju kemandirian.
- f. Dewan Hukum Pribadi Muslim India atau AIMPLB: Cryptocurrency tidak Islami.
- g. Pusat Fatwa Seminar Islam, Afrika Selatan: Cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai mata uang dan diperdagangkan asalkan mendapat persetujuan dari otoritas setempat atau pemerintah.
- h. Otoritas Cendekiawan Islam, Malaysia: menyetujui peluncuran GOLDX sebagai Cryptocurrency sebagai tanggapan terhadap ambiguitas harga.

KESIMPULAN

Cryptocurrency adalah jenis uang digital atau virtual yang dilindungi oleh teknologi cryptography dan beroperasi secara mandiri tanpa adanya bank sentral. Mahasiswa dapat terlibat dengan cryptocurrency dengan membelinya, menambangnya, atau menerimanya sebagai pembayaran. Namun, mahasiswa juga harus memahami risiko yang terkait dengan cryptocurrency dan melakukan riset sebelum terlibat dalam investasi cryptocurrency. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa untuk memahami cryptocurrency dan bagaimana mereka dapat terlibat dengan cryptocurrency.

Cryptocurrency tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, tetapi dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka aset crypto. Beberapa jurnal dan artikel telah membahas tentang cryptocurrency di Indonesia, termasuk tentang legalitas, pengaturan, dan tantangan dalam penggunaan cryptocurrency di Indonesia.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 116/DSN/-MUI/IX/2017, cryptocurrency termasuk dalam konsep maqashid syariah karena unsur-unsurnya yang tidak pasti yang mengandung maysir (berjudi).

SARAN

Berikut adalah beberapa saran untuk mahasiswa yang ingin bergabung dalam investasi cryptocurrency:

- a. Pelajari tentang cryptocurrency: Sebelum memulai investasi, mahasiswa harus mempelajari tentang cryptocurrency dan teknologi blockchain. Mahasiswa dapat membaca literatur, jurnal, dan sumber daya online untuk memperluas pengetahuan mereka tentang cryptocurrency.
- b. Pahami risiko investasi: Mahasiswa harus memahami risiko yang terkait dengan investasi cryptocurrency, seperti volatilitas harga dan keamanan aset. Mahasiswa harus mempertimbangkan risiko ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
- c. Bergabung dalam komunitas cryptocurrency: Mahasiswa dapat bergabung dalam komunitas cryptocurrency untuk memperluas pengetahuan mereka tentang cryptocurrency dan membangun jaringan dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama.
- d. Mulai dengan investasi kecil: Mahasiswa dapat memulai dengan investasi kecil terlebih dahulu untuk mengurangi risiko. Mahasiswa dapat membeli aset crypto dengan jumlah kecil dan menunggu harganya naik sebelum memutuskan untuk berinvestasi lebih banyak.

- e. Gunakan platform trading yang terpercaya: Mahasiswa harus menggunakan platform trading yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Mahasiswa harus memeriksa reputasi platform trading sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
- f. Pahami peraturan: Mahasiswa harus memahami peraturan yang berlaku di Indonesia tentang cryptocurrency. Di Indonesia, cryptocurrency tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang legal. Sebaliknya, cryptocurrency dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka aset crypto.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal., dan Marliyah. 2021. *Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi, dan Syariah)*. Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 22(2), 13-41.
- Aunsop, Asep Zaenal., dan Elsa Silvia Nur Aulia. 2018. *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis menurut Syariah Islam*. Jurnal Sositologi, 17(1), 74-92.
- Burhanuddin, Sisca Ferawati. 2022. *Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam memandang?*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(7), 2849-2858.
- Dharma, Budi., Putri, Gustiani., dan Tria, Wardani. 2023. *Analisis Pemanfaatan Cryptocurrency Bitcoin sebagai Alat Alternatif Investasi*. Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis, 2(1), 175-182.
- Fahrani, Vina Hesti. 2022. *Pengaruh Cryptocurrency, Nilai Tukar Valuta Asing dan Real Asset terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (HSG)*.
- Kurniawan, Itok Dwi dkk. 2021. *Transformasi Penggunaan Cryptocurrency melalui Bitcoin dalam Transaksi Komersial Dihubungkan dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen di Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Jusitia, 7(1), 65-86.
- Nuraliati, Ayke., dan Peny Cahaya Azwari. 2018. *Akuntansi Untuk Cryptocurrency*. Universitas Islam Raden Fatah Palembang.
- Setiawan, Ezra Putrananda. 2020. *Analisis Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia*. Jurnal Manajemen Teknologi, 19(2), 130-144.
- Sutabri, Tata dan Darmawan Napitulu. *Sistem Informasi Bisnis*. Yogyakarta:Andi, 2019.
- Sutabri, Tata. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta:Andi, 2012.
- Usman, M. 2022. *Cryptocurrency in Islam Law*. State Institute For Islamic, Surakarta.